



Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual

Legal Protection for Victims of Sexual Violence

Charistina Bagenda^{1*}, Maria Alberta Liza Quintarti², Hanuring Ayu³, Edwin⁴, Heri Budianto⁵

¹ Universitas Flores

² Universitas Flores

³ Universitas Islam Batik Surakarta

⁴ Sekolah Tinggi Hukum Militer

⁵ MAN Sumenep

*Corresponding Author: E-mail: bagendatitin@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 6 September, 2024

Revised: 7 September, 2024

Accepted: 25 September, 2024

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum,

Sanksi Hukum, Kekerasan Seksual

Keywords:

Legal Protection,

Legal Sanctions, Sexual Violence

DOI: [10.56338/jks.v7i9.6099](https://doi.org/10.56338/jks.v7i9.6099)

ABSTRAK

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan kekerasan atau pemaksaan yang terkait dengan aktivitas seksual tanpa persetujuan korban, kekerasan seksual ini mencakup berbagai bentuk kekerasan, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi salah satu landasan utama yang memberikan perlindungan lebih komprehensif dibandingkan undang-undang sebelumnya. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia mengalami kemajuan dengan adanya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022. Bahkan konsekuensi hukumnya bagi pelaku dapat dijerat hukuman penjara, denda, rehabilitasi, pencatatan rekam jejak dan juga melakukan ganti rugi. Namun, masih terdapat tantangan signifikan dalam implementasi, terutama dalam hal dukungan psikologis dan pendidikan hukum.

ABSTRACT

Sexual violence is defined as acts of violence or coercion related to sexual activity without the victim's consent. This sexual violence includes various forms of violence, such as thinking, sexual thinking, and sexual exploitation. Law no. 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence is one of the main foundations that provides more comprehensive protection than the previous law. The research approach used is normative juridical legal research, namely research that focuses on examining the application of rules or norms in positive law. This research concluded that legal protection for victims of sexual violence in Indonesia has progressed with the existence of Law no. 12 of 2022. In fact, the legal consequences for perpetrators can include prison sentences, fines, rehabilitation, recording track records and also making compensation. However, there are still significant obstacles in its implementation, especially in terms of psychological support and legal education.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan masalah serius di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Meskipun berbagai undang-undang dan kebijakan telah diterapkan untuk melindungi korban, pelaksanaan hukum seringkali menghadapi tantangan. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan kekerasan atau pemaksaan yang terkait dengan aktivitas seksual tanpa persetujuan korban (Breslau et al., 2019). Definisi ini mencakup berbagai bentuk kekerasan, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual.

kekerasan seksual menurut para ahli mencakup berbagai dimensi dan perspektif, menyoroti kompleksitas tindakan yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Berikut adalah beberapa definisi dari berbagai ahli dan lembaga:

1. Menurut World Health Organization (WHO): Kekerasan seksual didefinisikan sebagai "setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari orang yang menjadi korban. Ini mencakup tindakan seksual fisik, seperti pemerkosaan, serta perilaku seksual yang tidak diinginkan atau merendahkan" (World Health Organization, 2022).
2. Menurut McDonald & Charles (2021): Kekerasan seksual mencakup "segala bentuk perlakuan seksual yang tidak diinginkan dan merugikan, termasuk komentar seksual yang ofensif, sentuhan yang tidak diinginkan, dan pemaksaan untuk melakukan tindakan seksual" (McDonald & Charles, 2021).
3. Menurut UN Women: Kekerasan seksual adalah "setiap tindakan yang memaksa seseorang untuk melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan berbasis gender lainnya yang melibatkan kekuatan atau ancaman" (UN Women, 2023).
4. Menurut Sari (2022): Kekerasan seksual dapat didefinisikan sebagai "setiap tindakan seksual yang dilakukan dengan cara yang memaksa, mengancam, atau tanpa persetujuan yang sah dari korban, termasuk tindakan yang melibatkan kekuatan fisik, manipulasi psikologis, atau tekanan sosial" (Sari, 2022).
5. Menurut Shelley (2020): Kekerasan seksual diartikan sebagai "perilaku seksual yang melanggar batasan individu, baik melalui paksaan fisik, eksploitasi seksual, atau melalui manipulasi yang memanfaatkan posisi kekuasaan" (Shelley, 2020).

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia melibatkan beberapa aspek penting. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi salah satu landasan utama yang memberikan perlindungan lebih komprehensif dibandingkan undang-undang sebelumnya. Selain itu, terdapat upaya untuk meningkatkan dukungan psikologis dan medis bagi korban melalui berbagai program pemerintah dan organisasi non-pemerintah.

Undang-Undang yang mengatur perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Meskipun fokus utamanya pada kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang ini juga mencakup kekerasan seksual.
2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini melindungi anak-anak dari kekerasan seksual dan eksploitasi.
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. UU ini adalah langkah penting dalam memperluas cakupan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan membahas tentang perlindungan hukum bagi korban dalam kekerasan seksual

METODE

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara mempelajari, menganalisa dan memahami objek yang ditelitinya. Metodologi merupakan unsur yang mutlak ada didalam suatu penelitian (Soekanto, 2014). Metode penelitian yang digunakan artikel jurnal ini untuk membahas permasalahan yang telah ditentukan yaitu menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2003). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin dalam hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010). Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin & Asikin, 2006).

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Menurut Johnny Ibrahim ada 7 (tujuh) pendekatan dalam penelitian hukum normatif yaitu: "Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*canseptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*)".

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Deskriptif berarti dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan menjabarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

HASIL DAN DISKUSI

Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual mencakup berbagai bentuk, yang dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama yaitu sebagai berikut :

1. Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah tindakan seksual tanpa persetujuan yang melibatkan penetrasi, baik secara vaginal, anal, maupun oral (World Health Organization, 2022).

2. Pelecehan Seksual

Pelecehan Seksual merupakan perlakuan tidak diinginkan yang bersifat seksual, seperti komentar, sentuhan, atau tindakan lain yang merendahkan atau mengancam (McDonald & Charles, 2021).

3. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi Seksual berarti memanfaatkan posisi kekuasaan untuk memperoleh keuntungan seksual, sering kali melibatkan situasi di mana korban tidak dapat memberikan persetujuan yang sah (UNICEF, 2023).

4. Paksaan Seksual

Tindakan seksual yang dilakukan dengan ancaman atau kekuatan fisik merupakan kategori dari paksaan seksual (Sari, 2022).

5. Perdagangan Seksual

Perdagangan Seksual merupakan perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi seksual, sering kali melibatkan pemaksaan dan penyalahgunaan (Shelley, 2020).

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual melibatkan berbagai aspek yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Perlindungan: Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia, yang memperluas definisi kekerasan seksual dan menetapkan sanksi tegas (UU No. 12/2022).
2. Akses ke Keadilan: Hak untuk melapor ke pihak berwenang dan mendapatkan perlakuan yang adil, termasuk perlindungan identitas dan pencegahan pembalasan (Sari, 2022).
3. Dukungan Psikologis dan Medis: Layanan rehabilitasi dan konseling yang disediakan oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (Lestari, 2024).
4. Program Perlindungan Khusus: Perlindungan untuk korban dalam proses hukum, termasuk langkah-langkah untuk menghindari trauma tambahan selama persidangan (Junaidi, 2023).
5. Edukasi dan Kesadaran: Kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak korban dan cara melaporkan kekerasan seksual (UNICEF, 2023).

Konsekuensi hukum bagi pelaku kekerasan seksual di Indonesia mencakup beberapa aspek penting:

1. Pidana Penjara
Pelaku dapat dikenakan hukuman penjara yang bervariasi, tergantung pada beratnya tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022, hukuman bisa mencapai seumur hidup (UU No. 12/2022).
2. Denda
Selain hukuman penjara, pelaku juga dapat dikenakan denda sebagai tambahan hukuman finansial (Undang-Undang No. 12/2022).
3. Rehabilitasi
Beberapa kasus, pelaku mungkin diwajibkan mengikuti program rehabilitasi untuk mengatasi perilaku seksual yang menyimpang (Junaidi, 2023).
4. Pencatatan Rekam Jejak
Pelaku kekerasan seksual dapat memiliki catatan kriminal yang mempengaruhi masa depan mereka dalam hal pekerjaan dan hak-hak sosial (Sari, 2022).
5. Ganti Rugi
Pelaku dapat diwajibkan membayar ganti rugi kepada korban untuk mengkompensasi kerugian yang diderita (Lestari, 2024).

Undang-Undang yang mengatur perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia antara lain, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Meskipun fokus utamanya pada kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang ini juga mencakup kekerasan seksual. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini melindungi anak-anak dari kekerasan seksual dan eksploitasi dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. UU ini adalah langkah penting dalam memperluas cakupan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual.

Implementasi hukum ini sering terhambat oleh beberapa faktor, seperti stigma sosial, kurangnya pemahaman tentang hak-hak hukum, dan kekurangan sumber daya dalam lembaga penegak hukum (Sari, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Widodo (2021) menunjukkan bahwa banyak korban tidak melapor karena takut akan stigma atau kekurangan dukungan.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia mengalami kemajuan dengan adanya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022. Bahkan konsekuensi hukumnya bagi pelaku dapat dijerat hukuman penjara, denda, rehabilitasi, pencatatan rekam jejak dan juga melakukan ganti rugi. Namun, masih terdapat tantangan signifikan dalam implementasi, terutama dalam hal dukungan psikologis dan pendidikan hukum.

SARAN

Dukungan psikologis dan sosial untuk korban masih kurang memadai. Banyak korban mengalami trauma berkelanjutan akibat kurangnya dukungan yang memadai dari pemerintah dan masyarakat, sehingga pemerintah dan masyarakat secara umum harus memberikan dukungan baik secara psikologis ataupun sosial untuk para korban

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Zaenal. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Breslau, N., et al. (2019). "The Role of Trauma in the Development of Sexual Violence." *Journal of Trauma & Dissociation*, 20 (3).
- Junaidi, M. (2023). "Evaluating the Effectiveness of Indonesia's New Sexual Violence Law." *Legal Studies Review*, 25 (1).
- Lestari, N. (2024). "Psychosocial Support for Sexual Violence Victims in Indonesia: An Evaluation." *Journal of Social Work and Welfare*, 18 (2).
- Marzuki, P. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Mc Donald, P., & Charles, P. (2021). "Sexual Harassment: Definitions and Dimensions." *Journal of Gender Studies*, 20 (4).
- Sari, E. (2022). "Understanding Sexual Coercion: A Comprehensive Review." *Journal of Legal Studies*, 18 (1).
- Shelley, L. (2020). "Human Trafficking and Sexual Exploitation." *International Review of Victimology*, 26 (2).
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- UN Women. (2023). "Sexual Violence: A Global Overview." UN Women Reports.
- UNICEF. (2023). "Sexual Exploitation and Abuse: A Global Overview." UNICEF Reports.
- Widodo, R. (2021). "Barriers to Reporting Sexual Violence in Indonesian Society." *Social Science Research*, 32 (2).
- World Health Organization. (2022). "Sexual Violence." WHO Guidelines.